



**NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO**

**DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO**

**TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN KEPADA WARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO**

Nomor Pihak Pertama : W3.PAS.11.241.PK.01.05.09

Nomor Pihak Kedua : B-898 / KK.03.11 / BA.00 / 07 / 2019

KOTA SAWAHLUNTO - SUMATERA BARAT

2019

NOTA KESEPAKATAN KERJASAMA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG
PEMBINAAN KEROHANIAN KEPADA WAARGA BINAAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO

Nomor Pihak Pertama : W3.PAS.11.241.PK.01.06.03

Nomor Pihak Kedua : B-898 / KK.03.11 / BA.00 / 07 / 2019

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas telah ditandatangani kesepakatan kerjasama oleh dan antara :

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO :

Berkedudukan di sawahlunto dan beralamat di Jl. Drs. Subari Sukardi, Kelurahan Kolok Mudik, kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, yang dalam hal ini di wakili oleh **Nasir, S.Sos, MH**, selaku **Kepala Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas III sawahlunto**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS III SAWAHLUNTO** (Selanjutnya disebut pihak pertama)

2. KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO:

Berkedudukan di Sawahlunto dan beralamat di Jl. Lubang Tembok, Kecamatan barangin Kota Sawahlunto, yang dalam hal ini diwakili oleh **H.Idris Nazar, SE, S.Pd.I, MM** selaku **Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto**, dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAWAHLUNTO**, (selanjutnya disebut pihak kedua)

(Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak"). Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

A. Bahawa **Pihak Pertama** adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI / Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang mempunyai tugas Pembinaan Kerohanian bagi para warga binaan pemasyarakatan (Sesuai dengan ketentuan umum UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan).

- B. Bahwa **Pihak Kedua** adalah: Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kota Sawahlunto berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat yang diantaranya melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan dan bimbingan di bidang keagamaan. .
- C. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kesempatan bekerjasama / Nota Kesepahaman (MOU) tentang pembinaan bidang kerohanian kepada warga binaan Lembaga pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto.

Sehubung dengan hal-hal tersebut diatas, para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR NOTA KESEPAHAMAN

1. UU RI No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
2. PP RI No.31 tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan.
3. PP RI No. 57 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan WBP.
4. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama.
5. Keputusan Menko Wasbang pan no. 54/kep/MK.Waspan/9/1999 tentang jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 tahun 1999, Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.

Pasal 2

PENGERTIAN

1. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana dan memerlukan pembinaan **PIHAK KEDUA**.
2. Pembinaan Kerohanian adalah Pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang di laksanakan **PIHAK KESATU**.
3. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberikan dan melaksanakan pembinaan kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto;
2. Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU

a. Kewajiban:

- Menyusun jadwal pembinaan kerohanian sesuai yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terlibat dalam kegiatan pembinaan kerohanian.
- Menyiapkan sarana f dan prasarana untuk kegiatan pembinaan kerohanian.

- Menyampaikan saran dan masukan atau keluhan atas pelayanan yang di berikan **PIHAK KEDUA**.
- Menyediakan daftar hadir bagi petugas **PIHAK KEDUA**.

b. Hak:

- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) **PIHAK KESATU** mendapat pembinaan Kerohanian **PIHAK KEDUA**.
- Mendapat informasi jadwal petugas pembinaan kerohanian **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA:

a. Kewajiban :

- Menunjuk **PETUGAS YANG BERKOMPETEN** melaksanakan pembinaan kerohanian.
- Memberikan pembinaan kerohanian pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) **PIHAK KESATU** sesuai standar prosedur pelayanan dan jadwal yang telah disepakati bersama. Menjawab kebutuhan, saran dan kritik atas pembinaan yang di berikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- Mengirim jadwal pelayanan kepada **PIHAK KESATU** yang memuat nama petugas , nomor Handphone dan jam pembinaan yang akan di laksanakan.

b. Hak:

- Mendapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** selama memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat di perpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerjasama.

Pasal 8

PEYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan / atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaa kahar, dengan menyertakan salina pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non-alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan; dan / atau
 - e. Kebakaran;
 - f. Maslah teknis.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10

ADDENDUM

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.


Pasal 11

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani **PARA PIHAK** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas III Sawahlunto



PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Sawahlunto

